



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 379133, 373659
Laman www.isi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR: 245/IT4/HK/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 120/IT4/HK/2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020 TENTANG DAYA TAMPUNG PENERIMAAN
MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN, SBMPTN, DAN MANDIRI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa baru program sarjana pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta, maka perlu dilakukan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) serta seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri;
 - b. bahwa dari hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adanya kuota yang belum terisi, maka sisa kuota dialihkan pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 120/IT4/HK/2020 Tanggal 27 Januari 2020 tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor: 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 120/IT4/HK/2020 TANGGAL 27 JANUARI 2020 TENTANG DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN, SBMPTN, DAN MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Mei 2020

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,





MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 19600408 1986011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
 INDONESIA YOGYAKARTA
 NOMOR 245/IT4/HK/2020
 TANGGAL 4 MEI 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
 120/IT4/HK/2020 TANGGAL 27 JANUARI
 2020 TENTANG DAYA TAMPUNG
 PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR
 SNMPTN, SBMPTN, DAN MANDIRI INSTITUT
 SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN
 AKADEMIK 2020/2021

No	PROGRAM STUDI	REGISTRASI SNMPTN	KUOTA SBMPTN	KUOTA MANDIRI	JUMLAH
1	S-1 SENI TARI	35	36	9	80
2	D-1 TARI	-	-	30	30
3	S-1 SENI KARAWITAN	14	25	11	50
4	D-1 SENI KARAWITAN	-	-	30	30
5	S-1 SENI MUSIK	12	25	13	50
6	S-1 PENDIDIKAN MUSIK	14	22	9	45
7	S-1 PENCIPTAAN MUSIK	10	20	10	40
8	D-4 PENYAJIAN MUSIK			40	40
9	S-1 SENI TEATER	22	35	13	70
10	S-1 ETNOMUSIKOLOGI	13	30	17	60
11	S-1 SENI PEDALANGAN	5	7	3	15
12	S-1 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN	13	22	10	45
13	S-1 SENI RUPA MURNI	28	50	22	100
14	S-1 KRIYA SENI	25	40	15	80
15	D-1 KRIYA	-	-	25	25
16	D-3 BATIK DAN FASHION	-	-	27	27
17	S-1 DESAIN INTERIOR	23	45	22	90
18	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	23	45	22	90
19	S-1 DESAIN PRODUK	10	19	9	38
20	S-1 TATA KELOLA SENI	10	20	10	40
21	S-1 FOTOGRAFI	24	42	19	85
22	S-1 TELEVISI DAN FILM	26	45	19	90
23	D-3 ANIMASI	-	-	40	40
	JUMLAH TOTAL	307	528	425	1260

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
 YOGYAKARTA,



MUKHAMAD AGUS BURHAN
 NIP 196004081986011001